



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



SURAT KETETAPAN

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Nomor : 003/Tap/KPRW/DPMF/IX/2013**

Tentang

PETUNJUK TEKNIS TIM SUKSES PEMIRA EKSEKUTIF FATETA IPB TAHUN 2013

- Mengingat** : UU KM IPB No. 01 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya (Pemira) Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
- Menimbang** : Bahwa agar terciptanya Pemira Fateta IPB yang tertib dan aman perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tim Sukses Pemira Eksekutif Fateta IPB Tahun 2013
- Memutuskan** : Menetapkan Petunjuk Teknis Tim Sukses Pemira Eksekutif Fateta IPB Tahun 2013

**Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Raya Wilayah
Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 30 September 2013
Pukul 20.11 WIB**

**Pimpinan Rapat,
Ketua Komisi Pemilihan Raya Wilayah Fateta**

ttd

Santra Wiraga
NIM. F14110019



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



TIM SUKSES PEMIRA EKSEKUTIF FATETA IPB TAHUN 2013

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Tim sukses adalah sekelompok mahasiswa Fateta IPB yang membantu salah satu pasangan calon untuk memperoleh suara terbanyak yang terdaftar secara resmi di KPRW Fateta dengan dipimpin oleh seorang koordinator.

Mekanisme Pendaftaran Tim Sukses

Pasal 2

1. Tim sukses pasangan calon yang sah adalah yang terdaftar dan telah disahkan oleh KPRW Fateta IPB.
2. Pendaftaran tim sukses pasangan calon wajib melampirkan berkas pendaftaran berupa :
 - a. Fotocopy KTM (masing-masing 1 lembar)
 - b. *Hardcopy* foto berwarna terbaru berukuran 3x4 (masing-masing 2 lembar)
3. Pihak pasangan calon wajib menyerahkan daftar tim sukses beserta berkas pendaftaran paling lambat 1x24 jam setelah verifikasi ditutup.

BAB II

Keanggotaan Tim Sukses

Pasal 3

1. Jumlah tim sukses setiap pasangan calon maksimal berjumlah 10 orang yang dipimpin oleh seorang koordinator tim sukses dan disahkan oleh KPRW Fateta.
2. Kuota anggota tim sukses setiap pasangan calon yang telah disahkan oleh KPRW Fateta tidak dapat ditambah jumlah keanggotaannya.
3. Anggota tim sukses setiap pasangan calon yang telah disahkan oleh KPRW Fateta tidak dapat diganti keanggotaannya
4. Anggota tim sukses setiap pasangan calon dapat mengundurkan diri secara resmi dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPRW Fateta.
5. Surat pengunduran diri tersebut berisikan nama, NIM, dan alasan serta tanda tangan anggota tim sukses yang mengundurkan diri dengan persetujuan dari pasangan calon.
6. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh pasangan calon yang bersangkutan kepada KPRW Fateta.
7. Anggota tim sukses pasangan calon yang mengundurkan diri tidak dapat digantikan oleh orang lain.



KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



BAB III

Tanda Pengenal

Pasal 4

1. Seluruh tim sukses mendapatkan tanda pengenal dari KPRW Fateta.
2. Tanda pengenal wajib dipakai pada saat kampanye berlangsung.
3. Tanda pengenal hanya diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain.
4. Apabila tanda pengenal hilang, maka wajib langsung melaporkannya kepada KPRW Fateta.
5. Apabila anggota tim sukses mengundurkan diri, maka wajib mengembalikan tanda pengenalnya kepada KPRW Fateta.
6. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 3 ayat 2 dan/atau ayat 3 tersebut di atas, maka yang bersangkutan ditegur.
7. Apabila teguran tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan diberi surat peringatan.
8. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka keanggotaannya sebagai tim sukses akan dicabut.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam surat ketetapan ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan anggota KPRW Fateta.



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga*



PENJELASAN ATAS

SK No. 003/Tap/KPRW/DPMF/IX/2013

TENTANG

TIM SUKSES PEMIRA EKSEKUTIF FATETA IPB TAHUN 2013

BAB I

Pasal 1

Ayat 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Foto berwarna terbaru yang dimaksud pada ayat 2(b) adalah foto yang pengambilan gambarnya terhitung mundur maksimal satu tahun sejak pengumpulan berkas persyaratan tambahan setelah verifikasi berkas

Ayat 3

Cukup jelas

BAB II

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas



KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



BAB III

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Peneguran akan dilakukan oleh P3W

Ayat 7

Surat Peringatan hanya diberikan sebanyak satu kali

Ayat 8

Cukup jelas

BAB IV

Pasal 5

Ayat 1

Hasil pembahasan ditingkat KPRW Fateta IPB mengenai aturan dalam surat ketetapan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pelaporan.